



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 368 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS  
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah, guna pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas Kota Banjarmasin perlu di bentuk Unit Layanan Disabilitas;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan atau bakat Istimewa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Unit Layanan Disabilitas Di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus dan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, dan masyarakat mengenai layanan Pendidikan inklusif Anak berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada Satuan Pendidikan dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus pada saat penerimaan peserta didik baru;
  - e. berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan Sarana Prasarana untuk penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Unit Layanan Disabilitas bertanggung jawab kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada kegiatan pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 368 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN**  
**DISABILITAS DI LINGKUNGAN SATUAN**  
**PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN UNIT LAYANAN DISABILITAS**  
**DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

| No | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS |
|----|--|----------------------------|
| 1. | Wali Kota Banjarmasin  | Pengarah                   |
| 2. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin   | Penanggung Jawab           |
| 3. | Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin   | Koordinator                |
| 4. | Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin   | Sekretaris                 |
| 5. | 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin<br>2. Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin<br>3. Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin<br>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin<br>5. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin<br>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin<br>7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin<br>8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin<br>9. Ketua Tim Komunitas Psikolog Kota Banjarmasin | Anggota                    |
| 6. | 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal<br>2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar<br>3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama   | Tim Pelaksana Teknis       |

|   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li><li>5. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</li><li>6. Kepala Sub Bagian Perencanaan</li><li>7. Kepala Sub Bagian Keuangan</li><li>8. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</li><li>9. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar</li><li>10. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama</li><li>11. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</li><li>12. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pembinaan Sekolah Dasar</li><li>13. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama</li><li>14. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama</li><li>15. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini</li></ol> |  |
|---|--|

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://Pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 3935/C/DV.01.16/2024

6 Mei 2024

Hal : Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan  
Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Yth.

1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota  
Di seluruh Indonesia



Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya perlu segera membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
2. Pembentukan ULD pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah wajib difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui dinas pendidikan.
3. Pembentukan ULD dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada dinas pendidikan, penguatan fungsi tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pemberian layanan di ULD melalui penambahan fungsi ULD pada unit atau satuan organisasi yang telah terbentuk pada dinas pendidikan.
4. Pembentukan ULD perlu segera dilakukan dalam rangka penyediaan layanan bagi Satuan Pendidikan dan peserta didik pada saat Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dr. Iwan Syahril, S.IP., M.A., Ed.M., Ph.D  
NIP 197610262023211002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
3. Kepala BSKAP Kemendikbudristek